

Analisis Legalitas Kutipan Akta Nikah Wali Pernikahan Oleh Saudara Se Ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola

Sahron Simbolon¹ Ibrahim Siregar² Muhammad Arsad Nasution³

¹²³Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
e-mail:sahronsimbolon141@gmail.com, himregar@yahoo.com,
mhd.arsadnst73@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan (1) Praktek pernikahan dengan wali nikah saudara se Ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat. (2) Legalitas kutipan akta nikah wali pernikahan oleh saudara se-Ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat. (3) Tinjauan hukum Islam tentang pernikahan dengan wali nikah oleh saudara se Ibu. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pernikahan dengan wali nikah saudara se Ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat terlaksana dengan adanya unsur kesalah fahaman mengenai ketetapan wali nikah, dan unsur kesengajaan pihak mempelai perempuan menetapkan wali nikah saudara se Ibu dengan mengganti marga pada namanya. Legalitas kutipan akta nikah wali pernikahan oleh saudara se Ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat ditinjau dari hukum negara tetap dinyatakan sah, karena status wali yang tertulis pada kutipan akta nikah adalah saudara kandung. Sedangkan menurut hukum Islam legalitas kutipan akta nikahnya tidak sah, karena realitanya wali nikahnya adalah saudara se Ibu dari Romaida Pasaribu. Tinjauan hukum tentang pernikahan dengan wali nikah oleh saudara se Ibu berdasar pada undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam, dan pemahaman dari kitab fiqh menetapkan sesuai dengan kedudukan wali pada pernikahan dapat dinyatakan tidak sah dan wajib untuk melakukan nikah ulang dengan menetapkan wali nikah yang sah baik ia wali nasab ataupun wali hakim.

Kata Kunci: *Kutipan Akta Nikah, Wali Pernikahan, Saudara Se Ibu*

Abstract

The aim of this research is to describe (1) The practice of marriages with mother's sibling marriage guardians at the West Angkola District Religious Affairs Office. (2) Legality of extracting the marriage certificate from the marriage guardian by the mother's relatives at the West Angkola District Religious Affairs Office. (3) Review of Islamic law regarding marriage with marriage guardians by the mother's siblings. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The results of the research show that the practice of marriages with maternal relatives as marriage guardians at the West Angkola District Religious Affairs Office is carried out with an element of misunderstanding regarding the determination of marriage guardians, and an element of deliberate intention on the part of the bride to determine her maternal relatives' marriage guardians by changing the surname in her name. The legality of the quotation from the guardian's marriage certificate by the mother's brother at the West Angkola District Religious Affairs Office, in terms of state law, is still declared valid, because the status of the guardian written on the marriage certificate quotation is that of a sibling. Meanwhile, according to Islamic law, the legality of the marriage certificate

excerpt is invalid, because in reality the marriage guardian is Romaida Pasaribu's mother's brother. Review of the law regarding marriage with marriage guardians by siblings based on marriage law, a compilation of Islamic law, and understanding of the book of fiqh which determines that according to the position of guardian, a marriage can be declared invalid and it is mandatory to remarry by appointing a legal guardian. whether he is a guardian of the lineage or a guardian of the judge.

Keywords: *Marriage Certificate Excerpt, Marriage Guardian. Siblings and Mothers*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah akad (ijab/qabul) antara seorang pria dan seorang wanita untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang sah menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam (Al Ghozali, 2015). Pada hakikatnya, pernikahan bertujuan untuk memelihara dan melanjutkan keturunan manusia di bumi ini serta diharapkan mampu menghasilkan generasi yang akan menggantikan generasi sebelumnya untuk memakmurkan bumi ini dimana dalam ikatan perkawinan diharapkan terwujud ikatan lahir batin sehingga tercipta keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

Pada kajian *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* dijelaskan bahwa perkawinan yang sah menurut Hukum Perdata adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatatan sipil. Perkawinan dilakukan menurut tata cara suatu agama saja tidaklah sah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan catatan sipil (Wulandari dan Fairuzy, 2022).

Kemaslahatan terbesar dalam pernikahan adalah untuk melindungi dan memelihara perempuan yang lemah dari kehancuran, karena ketika seorang perempuan menikah maka nafkahnya harus ditanggung oleh suaminya baik secara lahiriyah dan bathiniyah. Pernikahan juga berguna untuk menjaga kerukunan cucu atau garis keturunan karena jika tidak dengan perkawinan tentunya nyawa anak tidak tahu siapa yang menjaga dan melindunginya serta siapa yang bertanggung jawab penuh. Pernikahan juga dilihat sebagai kebutuhan umum akal apabila tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurut sifat kebinatangan (nafsu) dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antara satu sama lain atau kelompok bahkan bisa juga menyebabkan pembunuhan yang mengerikan (Ahmad, 2015).

Pernikahan bagi manusia tidak hanya sebatas menyangkutkan antara pria dan wanita saja, juga menyangkut dengan dua pihak orang tua, saudara bahkan kerabat terdekat masing-masing. Sebelum ke jenjang pernikahan, baik pria maupun wanita sebaiknya memikirkan secara matang pembinaan keluarga dalam rumah tangga, sehingga hal-hal yang menjadi unsur keretakan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara baik, sebab di dalam pernikahan bukan hanya sebuah meteri saja yang menjadi acuan untuk berlangsungnya pernikahan, melainkan sebuah keinginan untuk membangun rumah tangga mesti dilandasi atas suka sama suka atau biasa sering disebut dengan istilah pendekatan terlebih dahulu.

Untuk mewujudkan pernikahan yang sah secara Islam, maka calon mempelai laki-laki dan perempuan, sebelum proses pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan. Pada kajian *Jurnal Al-'Adalah* dijelaskan bahwa dalam suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Adapun yang menjadi rukun yang harus dipenuhi

dalam perkawinan yaitu: ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai perempuan, ada wali dari pihak perempuan, ada dua orang saksi, dan ada akad (*ijab dan qabul*) (Rohmat, 2011).

Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam masalah kedudukan wali dalam pernikahan. Sebagian ulama menyatakan wali sebagai rukun perkawinan (ulama Syafi'iyah) dan sebagian lagi menyatakan wali sebagai syarat tetapi tidak mutlak, karena dalam hal tertentu wali tidak dibutuhkan. Perbedaan ini disebabkan karena dalil-dalil yang mereka pergunakan sebagai alasan, baik yang mewajibkan maupun yang meniadakan wali dalam perkawinan bersifat *dzanni aldhalalah* (masih mengandung beberapa kemungkinan). Selain itu, hadits-hadits yang mereka pergunakan masih diperselisihkan tentang keabsahannya (*dzanni al-wurud*) (Rohmat, 2011). Pernikahan yang terjadi dengan wali nikah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, semestinya diberi sanksi dengan dua kemungkinan. Pertama bilamana pernikahan itu dianggap sah, maka sanksi yang diberikan adalah nikah ulang, dan apabila pernikahannya dianggap tidak sah maka akan diberi sanksi pidana dengan tuduhan perzinahan atau perbuatan melecehkan.

Adapun rukun dalam pernikahan Islam adalah bahwa pernikahan itu wajib dilakukan dengan ijab dan kabul yang disebut dengan akad nikah. Akad nikah harus dihadiri oleh dua orang saksi, perkawinan harus dilangsungkan oleh wali pihak perempuan/wakilnya dengan laki-laki calon suaminya. Pernikahan yang dilakukan dengan tidak berwali, tidak dihadiri oleh dua orang saksi, tidak cukup syaratnya maka hukumnya tidak sah (Ichsan, 2006).

Selain itu, untuk tercapainya kemasalahatan baik untuk suami dan terlebih lagi untuk istri, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa setiap akad nikah mesti dilakukan di hadapan dan diawasi secara langsung oleh Pegawai Pencatat Nikah, bahkan proses tersebut juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apabila akad tersebut dilangsungkan di luar pengawasan dan tidak tercatat secara resmi dalam arti terjadinya akad tersebut tidak dapat dibuktikan melalui akta nikah, maka akibatnya akad nikah yang telah dilangsungkan tidak memiliki kekuatan hukum (Departemen Agama RI, pasal 6 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991).

Pentingnya keterlibatan Pegawai Pencatat Nikah pada proses pernikahan, tidak cukup hanya ketika akad nikah, akan tetapi juga harus terlibat mulai dari awal pendaftaran pernikahan hingga terlaksananya akad nikah (*ijab dan qabul*). Dalam hal ini, Pegawai Pencatat Nikah harus memeriksa dengan jelas segala bentuk administratif yang akan dijadikan sebagai dasar pencatatan buku nikah. Dan juga Pegawai Pencatat Nikah harus mensosialisasikan tentang syarat dan rukun sah pernikahan, supaya tidak terjadi dikemudian hari problematika terkait pelaksanaan pernikahan yang tidak jelas. Oleh karena itu, peran Pegawai Pencatat Nikah pada prosesi pernikahan sangat diharapkan.

Berdasarkan temuan awal peneliti ada kasus pernikahan yang dilaksanakan yaitu atas nama Oji Hutabarat dan Romaida Pasaribu yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat dengan nomor akta Nikah : 0394/047/X/2008 yang dilaksanakan oleh wali saudara se ibu yang telah dipercayakan oleh Pegawai Pencatat Nikah menjadi wali dengan dasar calon mempelai wanita itu sudah tidak lagi memiliki wali nasab yang siap jadi wali pernikahannya, dan mereka beranggapan bahwa saudara seibunya itu bisa menjadi wali pada pernikahannya.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Armein Pane, ada kesenjangan syariat Islam dengan pelaksanaan pernikahan tersebut, sehingga proses pernikahannya bisa dianggap tidak sah. Namun jika kejadian di atas terjadi, dan pelaku meyakini bahwa nikah semacam ini diperbolehkan dalam Islam, dan karena ada madzhab yang

mengatakan pernikahan ini sah atau boleh, maka anak yang dihasilkan tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya dan dia bisa mendapatkan warisan dari ayahnya selayaknya anak kandung. Ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *al-Fatawa al Kubro*.

Pernikahan yang terjadi dengan menetapkan wali nikah saudara se Ibu daripada mempelai wanita benar-benar sudah tercatat pada kutipan akta nikah. Kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat lengkap dengan nomor yang menandakan bahwa legalitasnya bisa diterima dan bisa dijadikan sebagai bukti bahwa saudara Oji Hutabarat dan saudari Romaida Pasaribu benar-benar sudah resmi sebagai pasangan suami istri.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan. Waktu penelitian ini dimulai dari tanggal 16 November 2022 sampai dengan 12 Maret 2023. Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Tohirin (2012), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Pendekatan deskriptif adalah studi tentang fenomena atau populasi tertentu untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dari fenomena yang diamati, menjelaskan ciri-ciri fenomena atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis (non teori), sehingga dalam penelitiannya tidak perlu dibuat hipotesis (Satori dan Komariah, 2011). Adapun sumber data primer penelitian ini yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan, PPPN dan Pasangan Suami Istri. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen-dokumen sebagai penunjang penelitian yang terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Praktek Pernikahan dengan Wali Nikah Saudara Se Ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat

Proses pernikahan dilaksanakan harus dilengkapi dengan rukun yang harus dapat dihadirkan, terutama calon mempelai laki-laki dan wanita, wali nikah dan saksi. Dalam ajaran Islam wali dalam pernikahan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Dalam akad nikah suatu yang mesti harus adanya wali dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali, hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda. Apabila tidak dipenuhi, maka status perkawinannya tidak sah.

Sebuah masalah timbul ketika wali seorang ayah tidak ada dan saudar kandung juga tidak ada, kemudian langsung digantikan oleh saudara se Ibunya, padahal saudara se Ibu itu tidak bisa menjadi wali nikah. Langkah yang seharusnya dilakukan oleh pihak mempelai wanita jika memang sudah tidak ada lagi yang bisa jadi wali nikah dari golongan wali nasabnya, maka harus ada transfaransi kepada pegawai pencatat pernikahan, supaya wali nikah yang ditetapkan adalah wali hakim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mempelai laki-laki yaitu Oji Hutabarat yang menyampaikan bahwa "Sebenarnya pada mulanya terlaksananya pernikahan kami, saya tidak tahu tentang siapa sebenarnya yang dijadikan sebagai wali nikah pada pernikahan kami itu, pastinya secara tertulis pada formulir pernikahan kami

yang jadi wali nikah adalah saudara kandung daripada istri saya. Namun, seiring berputarnya waktu lama kelamaan saya tahu siapa sebenarnya yang jadi wali nikah pada pernikahan kami itu, cuma kami saja yang kurang paham mengenai orang-orang yang boleh jadi wali nikah. Seperti itulah kalau menurut pendapat saya awal mulanya terlaksana pernikahan ini dengan wali nikah yang diduga adalah sebagai saudara se Ibu daripada istri saya. Saudara Endi itu adalah anak nantulang dari pernikahannya yang kedua dengan tulang Subuh Siregar”.

Dipertegas oleh mempelai wanita yaitu Ibu Romaida Pasaribu yang menyampaikan bahwa “Iya memang benar bahwa wali nikah pada pernikahan kami itu yaitu abang saya Endi Pasaribu adalah saudara se Ibu saya, marga yang sebenarnya adalah Siregar. Pernikahan ini terjadi memang karena ada salah satu orangtua kami yang menyampaikan bahwa abang saya Endi Siregar ini boleh jadi wali nikah pada pernikahan saya tapi dengan menggantikan marganya menjadi Pasaribu. Saya memang kurang paham betul mengenai penetapan wali nikah ini, akan tetapi karena salah satu dari orang yang lebih tua menyampaikan bahwa itu boleh, makanya pernikahan terlaksana”.

Hal ini juga tidak terlepas daripada ungkapan Bapak Tamliha Sihombing selaku P3N pada waktu yang menyampaikan bahwa “Pernikahan ini terlaksana tanpa menduga adanya ketidaksesuaian dengan syariat Islam, karena adanya hal-hal yang dirahasiakan. Pada saat hendak pelaksanaan akad nikah, saya memang memperjelas bahwa wali nikahnya itu sudah tepat atau belum dan ada salah satu orangtua yang menyampaikan itu sudah sesuai dan sudah bisa dilanjutkan proses akad nikah. Pada waktu itu saya berfikir apa memang karena ada yang dirahasiakan, sehingga pernikahan ini terjadi begitu saja tanpa menghiraukan hukum syariat Islam”.

Praktek pernikahan yang terjadi dengan tidak mengikuti syariat Islam, maka pernikahan itu tidak sah, dan alangkah baiknya untuk melakukan nikah ulang dengan menyesuaikan syariat Islam terlebih-lebih pada ketentuan wali nikahnya. Apabila pernikahan semacam ini dibiarkan dan terus berhubungan, maka boleh diberi sanksi tegas pidana dengan tuduhan hubungan di luar nikah yang sah atau lebih keras dengan ungkapan perzinahan. Oleh karena itu, pernikahan yang seperti ini bilamana ditemukan fakta yang jelas, maka pernikahan ini harus diulangi dengan menetapkan wali nikah yang sah.

Menyikapi kejadian pernikahan dengan wali nikah saudara se Ibu, Bapak Asral selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Angkola Barat menyampaikan bahwa pernikahan yang terjadi seperti ini, yakni terlaksana dengan adanya hukum syariat Islam yang tidak terpenuhi, maka alangkah baiknya disegerakan untuk nikah ulang, walaupun pernikahan tersebut sudah berlangsung lama yang terhitung mulai dari tahun 2008. Pernikahan yang seperti ini tidak ditemukan kaedah hukum yang mengatakan boleh atau sah dengan menetapkan wali nikah saudara se Ibu. Alangkah baiknya pernikahan ini diulangi dengan menetapkan wali nikah yang sah baik ia wali nikah nasab, atau wali hakim. Intinya praktek pernikahan yang terjadi seperti ini, mungking dikarenakan adanya kesalahpahaman atau pun ada hal yang disembunyikan untuk menutup aib antara satu dari mempelai.

Sering ditemukan fenomena pernikahan yang terlaksana dengan melanggar hukum syariat Islam dengan inisiatif asal terlaksana pernikahan tersebut. Hal yang fundamantal sering terjadi yaitu pada penetapan wali nikah. Hukum syariat Islam sebenarnya sudah lebih jelas menyampaikan bahwa siapa saja yang berhak menjadi wali nikah, baik ditinjau dari wali nasab dan wali hakim.

Hasil klarifikasi penulis dengan mempelai laki-laki dan perempuan dan juga mantan P3N pada waktu itu dengan jelas mengakui bahwa pernikahan mereka

terjadi dengan wali nikah saudara se Ibu, dan faktor pendukung sehingga ditetapkan saudara se Ibu itu sebagai wali nikah adalah karena adanya salah seorang yang usia lebih tua menyampaikan bahwa saudara se Ibu itu boleh menjadi wali nikah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), P3N, dan pasangan suami istri bahwa terlaksananya pernikahan dengan wali nikah saudara se Ibu ini, karena keterbatasan pemahaman kedua mempelai tentang rukun dan syarat nikah, sehingga pada proses pengadministrasian dibuat dengan begitu mudahnya menggantikan marga saudara Endi Siregar menjadi Pasaribu. Pada proses akad nikah berlangsung tidak ada seorang pun daripada saksi yang ikut menghadirinya menggugat, sehingga prosesnya dapat berjalan dengan baik. Namun, menurut syariat Islam legalitas kutipan akta nikah pernikahan ini dinyatakan tidak sah.

2. Legalitas Kutipan Akta Nikah Wali Pernikahan Oleh Saudara Se Ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat

Kutipan akta nikah yang dimiliki oleh setiap pasangan suami istri, seyogyanya memiliki kejelasan hukum mengenai data-data yang tercantum, baik ia dari syarat sah nikah dan rukun sah nikah, agar kiranya di hari-hari mendatang tidak ditemukan berupa problema yang fatal dan seharusnya dilakukan sidang isbat nikah untuk mencari alternatif terkait pernikahan yang terjadi tanpa kesesuaian dengan hukum syariat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan tentang legalitas kutipan akta nikah wali pernikahan oleh saudara se Ibu dapat dinyatakan sah sesuai dengan kelengkapan administrasi yang telah dijadikan salah satu syarat untuk mendapatkan kutipan akta nikah. Namun pada praktek pernikahan ini pada mulanya tidak ditemukan masalah terkait wali nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yakni pihak mempelai wanita menetapkan wali nikah pada pernikahan itu adalah saudara kandung se Ibu dari mempelai wanita. Oleh karena itu, secara hukum Islam pernikahan ini dinyatakan tidak sah dan sangat dianjurkan untuk melakukan nikah ulang lagi.

Dapat disimpulkan bahwa legalitas kutipan nikah pernikahan saudara se Ibu yang berlangsung di Kecamatan Angkola Barat pada tahun 2008 secara administratif tetap dapat dinyatakan sah, karena wali nikah yang ditetapkan pada kutipan akta nikah tersebut adalah saudara kandung status wali nasab. Sementara jika ditelaah secara hukum Islam bahwa setelah adanya fakta yang menerangkan bahwa wali nikahnya adalah saudara se Ibunya, maka secara hukum Islam pernikahan tersebut tidak sah dan wajib untuk melakukan nikah ulang.

3. Tinjauan Hukum tentang legalitas Kutipan Akta Nikah Wali Pernikahan Saudara Se Ibu

Pencatatan perkawinan dan aktanya ini ditentukan dalam Al-Qur'an, dan kaidah hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Al-Qur'an ketentuan mengenai pentingnya kutipan akta nikah dijelaskan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Hal ini ditegaskan juga dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dan pembuktikannya dengan akta nikah sangat jelas mendatangkan kemashlahatan bagi tegaknya rumah tangga.

Sejalan dengan prinsip pada kaidah "*Da u al-mafasid muqoddamun 'ala jalbi al- mashoolih*" artinya menolak kemadharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan. Demikian juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku I, Bab II, Pasal 5 sampai dengan 7. Pada dasarnya perkawinan

dengan pencatatan perkawinan dan aktanya merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara' dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga masing-masing orang yang akan melaksanakan perkawinan hendaklah memperhatikan eksistensi dan hakikat perkawinan yang ada dalam rukun dan syarat-syaratnya agar tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*, bahagia dan sejahtera dapat dicapai. Tetapi sebaliknya perkawinan yang dilaksanakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam hal ini tanpa dilakukan pencatatan perkawinan maka menjadikan perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Berikut ini ada beberapa tinjauan hukum tentang pernikahan dengan wali nikah saudara se Ibu, yaitu:

a. Undang-undang Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganggap bahwa wali bukan merupakan syarat untuk sahnya nikah yang diperlukan hanyalah izin dari orang tua, itu pun bila calon mempelai baik laki-laki maupun wanita belum dewasa (dibawah umur 21 tahun).

Mengenai kedudukan wali nikah dalam pelaksanaan akad nikah tidak dijelaskan secara jelas dalam UU perkawinan. Ia hanya sebatas memberikan izin, dan izinnya merupakan syarat sahnya untuk melakukan perkawinan bagi orang yang dibawah kewaliannya, hal tersebut berlaku bagi wanita yang belum dewasa. Namun demikian untuk pengaturan kehidupan keluarga, dalam hal ini perkawinan diatur menurut perundang-undangan, yaitu UU Nomor 1 tahun 1974. Undang-Undang tersebut melegalisasi pemakaian hukum Islam bagi umat Islam Indonesia, khususnya hukum perkawinan. Oleh karena itu tentang kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan merujuk pada hukum Islam.

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4.

Hal tersebut menunjukkan kuatnya dasar hukum pembatalan perkawinan dalam Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang perkawinan. Selain dari undang-undang pembatalan perkawinan didasari juga dengan hukum Islam yang termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam.

b. Kompilasi Hukum Islam

Hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagaimana termuat dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa: "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".

Pada Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan: "Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua yang masih hidup, tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Islam yaitu muslim, aqil dan baligh. Di dalam pelaksanaan perkawinan, ijab (penyerahan) selalu dilaksanakan oleh wali mempelai perempuan sedangkan qabul (penerimaan) dilaksanakan oleh mempelai laki-laki.

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahnya. Apabila ketentuan terakhir ini tidak dipenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah karena cacat hukum dalam pelaksanaannya. Sehingga perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalannya oleh Pengadilan Agama di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan.

Dalam Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan: "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nasab apabila tidak ada atau tidak mungkin menghadirinya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan." Berpindahnya kewalian kepada wali hakim atau sultan apabila seluruh wali tidak ada atau wali qarib dalam keengganan untuk menikahkan yang didasarkan atas Hadist Rasulullah SAW yang artinya: "Bila wali itu tidak mau menikahkan, maka sultan menjadi wali bagi perempuan yang tidak lagi mempunyai wali".

Apabila wali nasab yang paling berhak adhal (enggan) maka harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan Agama yang berwenang. Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (2) menyebutkan: "Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan tentang wali tersebut.

Berdasarkan uraian di atas dapat di analisis bahwa pernikahan yang terlaksana dengan adanya ketidakseuaian dengan hukum syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dapat dinyatakan batal. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah dengan melakukan akad nikah dengan menetapkan wali sesuai hukum syari'at Islam. Sama halnya dengan pernikahan wali nikah saudara se Ibu, maka legalitas kutipan akta nikahnya dapat dinyatakan batal atau tidak sah.

Kompilasi hukum Islam sebagai sebuah kitab hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang dirumuskan secara lengkap dan terinci.

c. Fiqih

Menurut fiqih Islam, perkawinan itu sah apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu (Tihami, 2009).

Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat, juga harus mempunyai kekuatan hukum yang didasari dengan adanya kutipan akta nikah yang sah. Redaksi ayat al-Qur'an dengan tegas menjelaskan bahwa pencatatan didahului daripada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun perkawinan. Dalam kaitannya dengan praktek

pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikan dengan akta nikah adalah bersumber dari Ijtihad yang telah dilakukan oleh para ahli hukum Islam dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Salah satu metode Ijtihad yang digunakan adalah metode *Istishlah* dan *Maslahat Mursalah*. Hal ini karena perintah adanya pencatatan perkawinan dan aktanya, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan memperhatikan ayat tersebut di atas, dapat dilakukan analogi (Qiyas), karena ada kesamaan illat (kuasa efektif), yaitu dampak negatif yang ditimbulkan.

Dituliskan beberapa dalil Al-Qur'an, Hadits dan pendapat para ulama yang dapat dijadikan pedoman dalam memahami tinjauan hukum mengenai pernikahan dengan wali nikah saudara se Ibu, yaitu pada Qur'an Surah An-Nur Ayat 32 yang artinya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. An-Nuur: 32). Sedangkan Hadis Rasulullah SawArtinya: Dari Aisyah berkata: Rasulullah bersabda: "Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batiil, batil, batil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali".

Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa setiap pernikahan yang dilaksanakan harus sesuai dengan hukum syari'at Islam, termasuk dalam hal penetapan wali nikah. Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu analisis legalitas kutipan akta nikah pernikahan dengan wali nikah saudara se Ibu dapat dinyatakan tidak sah, karena saudara se Ibu tidak termasuk daripada orang yang berhak menjadi nikah.

Pada satu kitab dikatakan bahwa "Tidak ada hak bagi seorang pun selain bapak untuk menikahkan perawan atau janda yang masih kecil kecuali dengan restu darinya, dan tidak boleh pula menikahkan mereka hingga baligh lalu diminta izin darinya. Apabila seseorang selain bapak menikahkan perempuan yang masih kecil, maka pernikahan tersebut dinyatakan batal. Pasangan suami istri itu tidak saling mewarisi dan tidak pula berlaku padanya thalak cerai, hukumnya sama seperti hukum nikah yang rusak disemua sisinya, dimana pernikahan ini tidak berkonsekuensi dengan adanya thalak maupun warisan".

Berdasarkan beberapa dalil al-Qur'an, hadits dan ijtihad para Ulama dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan menetapkan wali nikah saudara se Ibu maka pernikahan tersebut tidak sah, walaupun ada pendapat yang membolehkan, namun kalau keduanya masih ingin bersatu maka sebaiknya melakukan nikah ulang dengan wali terdekat yakni saudara kandung se ayah atau wakil yang ditunjuk oleh saudara kandung atau kalau saudara kandung tidak bersedia bisa meminta wali hakim.

Pembahasan

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi (Chaerunnisa dan Mukhtar, 2017). Pernikahan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan (*Statemen*) yang mengandung keizinan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami istri tetapi juga merupakan tempat berputarnya hidup kemasyarakatan (Julir, 2017). Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan

kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Rukun nikah yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, adanya dua orang saksi dan Shigat ijab qabul.

Dasar pensyariaan nikah adalah al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma. Adapun prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam antara lain yaitu memenuhi dan menjalankan perintah agama, kerelaan dan persetujuan, perkawinan untuk selamanya dan suami sebagai penanggungjawab dalam rumah tangga. Tujuan dan faidah pernikahan menurut filsaf Islam Imam Ghazali ada lima yaitu (1) Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. (2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan. (3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. (4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar diatas dasar kecintaan dan kasih sayang. Dan (5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggungjawab.

Pada dasarnya inti mengenai tujuan pernikahan yang disebutkan menurut pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah pernikahan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Firman Allah pada Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menjadikan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Di jelaskan dalam Surat Ar-Ruum ini tujuan pernikahan dimaksudkan agar terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah serta rasa syukur terhadap Allah yang maha Pencipta.

Wali nikah adalah seorang yang mempunyai hak untuk menikahkan atau orang yang melakukan janji nikah atas nama mempelai perempuan. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah (Syarifuddin, 2006). Legalitas kutipan akta nikah yang dimaksud pada pembahasan ini adalah proses pencatatan buku nikah yang sesuai dengan prosedur pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan buku nikah, pasangan suami isteri dapat membuktikan keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui dan dipahami bahwa pernikahan dengan wali nikah saudara se Ibu tidak sah. Terkait legalitas kutipan akta nikah oleh pasangan suami istri dapat dinyatakan legal secara hukum negara, tapi tidak sah menurut hukum Islam.

SIMPULAN

Praktek penikahan dengan wali nikah saudara se Ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat terlaksana dengan adanya unsur kesalah fahaman mengenai ketetapan wali nikah, dan unsur kesengajaan pihak mempelai perempuan menetapkan wali nikah saudara se Ibu dengan mengganti marga pada namanya. Legalitas kutipan akta nikah wali pernikahan oleh saudara se Ibu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Barat ditinjau dari hukum negara tetap dinyatakan sah, karena status wali yang tertulis pada kutipan akta nikah adalah saudara kandung. Sedangkan menurut hukum Islam legalitas kutipan akta nikahnya tidak sah, karena realitanya wali nikahnya adalah saudara se Ibu dari Romaida Pasaribu. Tinjauan hukum tentang pernikahan dengan wali nikah oleh saudara se Ibu berdasar pada

undang-undang perkawinan, kompilasi hukum Islam, dan pemahaman dari kitab fiqh menetapkan sesuai dengan kedudukan wali pada pernikahan dapat dinyatakan tidak sah dan wajib untuk melakukan nikah ulang dengan menetapkan wali nikah yang sah baik ia wali nasab ataupun wali hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghozali Imam. (2015). *Menyingkap Hakekat Perkawinan*. Bandung: Kharisma.
- Chaerunnisa Nida. (2017). Mukhtar. Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi-i dan Imam Hanafi, *Jurnal Mizan*. 1. (2).
- Departemen Agama RI, pasal 6 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Ichsan Ahmad. (2006). *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*. Jakarta: PT Pradnya paramit
- Julir Nenani. 2017. Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih. *Jurnal Mizani*. 4. (1).
- Rohmat. (2011). Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi'iyah, Hanafiyah, dan Praktikanya Di Indonesia. *Jurnal Al-'Adalah*. 10. (02)
- Satori Djama'an, Komariah Aan. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Syarifuddin Amir. (2006). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Tihami. (2009). *Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Tohirin. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Wulandari Septiayu Restu, dkk. 2022. Legalitas Kartu Nikah Sebagai Bukti Perkawinan Di Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. 1. (7)